#### BAB V

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian diatas pada bab IV maka dapat peneliti simpulkan :

# 1. Dampak Nasabah Tutup Usia Terhadap Risiko Pembiayaan

Setiap jenis usaha pasti tidak terlepas dari berbagai risiko, tidak terkecuali adalah risiko pembiayaan yang diakibatkan nasabah tutup usia. Hal semacam itu tentu saja berdampak langsung terhadap perkembangan dan kesehatan lembaga keuangan tersebut yang akan menimbulkan kerugian. Berikut Dampak kerugian yang diakibatkan nasabah tutup usia, yaitu:

## a) Untuk Lembaga:

- 1) Kredit/pembiayaan macet
- 2) Nasabah gagal bayar (ahli waris tidak mau tahu)
- 3) Perputaran arus kas tersendat
- 4) Tidak terpenuhi akad secara keseluruhan.

### b) Untuk Nasabah:

Kerugian tidak hanya dirasakan oleh Lembaga melainkan nasabah juga akan merasakan hal yang serupa, dalam hal ini untuk ahli warisnya. Berikut ini beberapa kerugian nasabah tutup usia bagi pihak keluarga/ahli waris, yaitu :

- 1) Tidak terpenuhi akad secara keseluruhan
- 2) Menjadi beban keluarga/ahli waris

2. Pengelolaan Risiko Pembiayaan di BMT Jaringan ASKOWANU Jepara

Risiko pembiayaan yang diangkat adalah ketika nasabah tutup usia sebelum melunasi kewajiban membayar angsurannya, dalam hal itu pihak BMT akan membantu pihak ahli warisnya dengan menutup pembiayaan tersebut dengan dana taawun. Namun dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT. Dana Taawun dikelola oleh BMT Lima Satu sendiri jika nominalnya kurang dari lima juta, sedangkan untuk yang lima juta ke atas akan dikelola oleh PBMT Ventura. . Dana Ta'awun sendiri tidak ada kategori khusus pada nasabah, melainkan semua disama ratakan. Namun untuk pelunasan pembiayaan yang diakibatkan nasabah tutup usia atau meninggal mempunyai 3 kategori, yaitu : nasabah lancar, nasabah kurang lancar, dan nasabah tidak lancar.

#### B. Saran

Dari pembahasan yang terdapat di bab sebelumnya, maka penulis menyarankan:

- Dalam memberikan pembiayaan sebaiknya BMT Jaringan ASKOWANU
  Jepara lebih selektif mengenai sasaran pembiayaan dituju dan lebih
  memperhatikan atau mengawasi kondisi-kondisi nasabah di lapangan
  dalam rangka untuk meminimalisir risiko-risiko terjadinya pembiyaan
  bermasalah.
- Adanya sanksi kepada Account Officer yang tidak profesional dalam memberikan pembiayaan, misalnya nasabah yang sebenarnya tidak layak untuk dibiayai.